

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Antara UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI



Dengan

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BREBES

tentang

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PERPUSTAKAAN

Nomor: 050 /Univ.BHAMADA/KL/III/2023 Nomor: 016/ MoU / STIKes-Brebes/ III / 2023

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Maufur

Rektor Universitas Bhamada Slawi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada No. 009 / KP / YPTSH/ VIII /2021 T E N T A N G Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Bhamada Slawi Periode 2021 – 2025, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No. 16 Kalisapu Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Suci Utami, S.SiT, M.Kes

Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKes) Brebes yang beralamat di Jalan Raya Jatibarang KM 8 Janegara Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama Tri dharma Perguruan Tinggi dan perpustakaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Kedua belah pihak sepakat untuk mengembangkan sumber daya manusia pada kedua belah pihak di bidang Akademik dan perpustakaan; serta penelitian untuk dosen:
- b. Dalam rangka mewujudkan hal terebut diatas kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan diantaranya latihan Try Out, baby SPA, seminarseminar kesehatan dll yang berkaitan dengan kegiatan akademik, mengunjungi perpustakaan dalam pencarian buku-buku referensi yang diperlukan serta publikasi jurnal ilmiah.

Bahwa sehubungan dengan hal – hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Sifat Kerjasma

Kerjasama yang dilaksanakan adalah kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dan saling menunjang bagi kedua belah pihak atas dasar musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan maksud Para Pihak memberikan tempat bagi mahasiswi yang datang mengikuti kegiatan yang dimaksud dalam rangka memenuhi ketercapaian kegiatan dari kedua belah pihak.

Pasal 3 Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup naskah kerjasama ini adalah penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan Perpustakaan Perguruan Tinggi Para Pihak.

Pasal 4 Kewajiban dan Hak

1. Kewajiban PARA PIHAK

- a. Menentukan Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan yang dimaksud dalam perjanjian ini ;
- b. Memberikan surat pengantar bagi mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan yang dimaksud sesuai isi surat perjanjian ini;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut, baik kegiatan akademik maupun dalam mengunjungi perpustakaan.

2. Hak PARA PIHAK

- a. Menerima dan melayani mahasiswa dengan baik
- b. Memberikan saran saran perbaikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tersebut diatas;

Pasal 5 Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
- Penghentian atau pembatalan perjanjian kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu hanya dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- Dalam hal terjadinya penghentian atau selesainya perjanjian, maka penyelesaian mengenai kewajiban yang timbul akan diselesaikan secara bersama sebagaimana di atur kemudian dalam perjanjian dan atau bentuk lainnya yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 6 Force Majeure

- Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan kedua belah pihak (Force Majeure) yang mengakibatkan isi perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, baik seluruhnya maupun sebagian, maka seluruhnya maupun sebagian kerugian yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan.
- 2. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah:
 - a. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi & tsunami, angin topan, kebakaran, perang, huru-hara dan lain-lain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana lokal atau bencana nasional oleh pemerintah.
 - Apabila musyawarah tidak tercapai kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Pasal 7 Evaluasi

- Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap perjanjian ini setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- Kedua belah pihak sepakat apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundangundangan yang bertentangan dengan perjanjian ini akan di tinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan dimaksud.

Pasal 8 Perjanjian Tambahan (*Adendum*)

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan (*adendum*) oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9 Penggantian Pengurus

Perjanjian ini tidak akan berakhir karena pada salah satu pihak terjadi pergantian kepemimpinan/kepengurusan dan tetap akan berlanjut serta wajib dipenuhi oleh para penggantinya.

Pasal 10 Korespondensi

Setiap pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lainnya wajib dikirimkan dengan surat tercatat dan dialamatkan kepada alamat:

PIHAK KESATU

: Ka Unit Humas dan Layanan Kerja Sama

Jalan Cut Nyak Dhien No. 16, Slawi Kab. Tegal,

Telp

: (0283) 6197570

Fax

: (0283) 6198450

Email

: bhamadahumas@gmail.com

PIHAK KEDUA

SUCI UTAMI, S.SiT, M.Kes

Jalan. Jatibarang KM.8 Janegara Jatibarang Brebes

Telp

: (0283) 6118866

Fax

: (0283) 6172290

Email

: info.stikesbrebes.ac.id

Pasal 11 Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas. Naskah perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap yang masing-masing sama isi, bunyi dan ketentuan hukumnya.

PIHAK PERTAMA

Dr Maufur

Rektor

PHAK KEDUA

8D5BEAKX089278079

Suci Utami, S.SiT, M.Kes

Ketua STIKes Brebes